



PUTUSAN

Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roni Juniater Marpaung als Paung;**
 2. Tempat lahir : Pasar Melintang (Sumut);
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 April 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pasar Melintang Kec Lubuk Pakam Kab Deli serdang Prov Sumatra Utara;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Roni Juniater Marpaung als Paung ditangkap tanggal 30

Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Juniater Marpaung Als Paung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Roni Juniater Marpaung Als Paung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat \pm 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg yang digantikan dengan Uang sebesar Rp 2.538.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Riau Agung Karya Abadi;

- 1 (satu) Bilah Egrek;
- 1 (satu) Buah Senter;
- 1 (satu) Bilah Tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Roni Juniater Marpaung Als Paung** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Roni Juniater Marpaung Als Paung** bersama dengan Sdr. Manalu (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa bersama Sdr. Manalu (DPO) membawa alat berupa 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) buah senter masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit tanpa izin dan bukan merupakan pekerja atau pegawai dari PT. Riau Agung Karya Abadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek begitu juga Sdr. Manalu (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Manalu (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit begitu juga Sdr. Manalu (DPO) memotong buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahrui, dan Sdr. Rendi Pranata pada saat melakukan patroli di areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar melihat ada cahaya senter kearah pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahrui, dan Sdr. Rendi Pranata mendekati lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki – laki sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi. Pada saat itu Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek, Sdr. Manalu (DPO) sedang memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) orang sedang melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong, dan 1 (satu) orang sedang memindahkan buah kelapa sawit menggunakan pundaknya. Ketika itu yang lebih dekat dengan Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahrui, dan Sdr. Rendi Pranata adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rekan Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan barang bukti berupa 51 (Lima Puluh Satu) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat □ 940 (sembilan Ratus Empat Puluh) Kg, 1 (Satu) Bilah Egrek, 1 (Satu) Buah Senter, dan 1 (Satu) Bilah Tojok dibawa menggunakan mobil perusahaan PT. Riau Agung Karya Abadi dan dilaporkan ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi untuk dijual kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan jika berhasil keluar dari areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (DPO) menyebabkan PT. Riau Agung Karya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Roni Juniater Marpaung Als Paung** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) buah senter masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit tanpa izin dan bukan merupakan pekerja atau pegawai dari PT. Riau Agung Karya Abadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata pada saat melakukan patroli di areal Blok G-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar melihat ada cahaya senter kearah pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahrui, dan Sdr. Rendi Pranata mendekati lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki – laki sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi. Pada saat itu Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Ketika itu Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahrui, dan Sdr. Rendi Pranata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 51 (Lima Puluh Satu) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat ± 940 (sembilan Ratus Empat Puluh) Kg, 1 (Satu) Bilah Egrek, 1 (Satu) Buah Senter, dan 1 (Satu) Bilah Tojok dibawa menggunakan mobil perusahaan PT. Riau Agung Karya Abadi dan dilaporkan ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi untuk dijual kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan jika berhasil keluar dari areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Riau Agung Karya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asmadi Als Madi Bin (Alm) Arul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 03.00 Wib di Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (dpo);
- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dari saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim dan Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno yaitu selaku Security (Keamanan) dari PT. Riau Agung Karya Abadi, yang mengatakan telah terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) dan perbuatannya tersebut diketahui langsung oleh saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim dan saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek begitu juga Sdr. Manalu (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit begitu juga Sdr. Manalu (dpo) memotong buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 03.00 Wib, saksi mendapat laporan telah terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit di kebun milik PT. Riau Agung Karya Abadi dari saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim dan saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno yaitu selaku Security (Keamanan) dari PT. Riau Agung Karya Abadi di Blok G-01 Afdeling III Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang berawal Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata melihat ada cahaya senter kearah pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata mendekati lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek, Sdr. Manalu (dpo) sedang memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) orang sedang melangsir atau memindahkan buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit menggunakan angkong, dan 1 (satu) orang sedang memindahkan buah kelapa sawit menggunakan pundaknya. Ketika itu yang lebih dekat dengan Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rekan Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (dpo) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat □ 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg, 1 (satu) Bilah Egrek, 1 (satu) Buah Senter, dan 1 (satu) Bilah Tojok dibawa menggunakan mobil perusahaan PT. Riau Agung Karya Abadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) menyebabkan PT. Riau Agung Karya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Manalu (dpo) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 03.00 Wib di Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (dpo);
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek begitu juga Sdr. Manalu (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit begitu juga Sdr. Manalu (dpo) memotong buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 03.00 Wib, di kebun milik PT. Riau Agung Karya Abadi di Blok G-01 Afdeling III Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar, yang berawal Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata melihat ada cahaya senter kearah pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata mendekati lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek, Sdr. Manalu (dpo) sedang memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) orang sedang melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong, dan 1 (satu) orang sedang memindahkan buah kelapa sawit menggunakan pundaknya. Ketika itu yang lebih dekat dengan Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rekan Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (dpo) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat ± 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg, 1 (satu) Bilah Egrek, 1 (satu) Buah Senter, dan 1 (satu) Bilah Tojok dibawa menggunakan mobil perusahaan PT. Riau Agung Karya Abadi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) menyebabkan PT. Riau Agung Karya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Manalu (dpo) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Hanafi Als Rafi Bin Ngatno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 03.00 Wib di Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (dpo);
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek begitu juga Sdr. Manalu (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit begitu juga Sdr. Manalu (dpo) memotong buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 03.00 Wib, di kebun milik PT. Riau Agung Karya Abadi di Blok G-01 Afdeling III Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang berawal Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Saksi, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata melihat ada cahaya senter kearah pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Saksi, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata mendekati lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek, Sdr. Manalu (dpo) sedang memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) orang sedang melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong, dan 1 (satu) orang sedang memindahkan buah kelapa sawit menggunakan pundaknya. Ketika itu yang lebih dekat dengan Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Saksi, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rekan Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (dpo) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat ± 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg, 1 (satu) Bilah Egrek, 1 (Satu) Buah Senter, dan 1 (satu) Bilah Tojok dibawa menggunakan mobil perusahaan PT. Riau Agung Karya Abadi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) menyebabkan PT. Riau Agung Karya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Manalu (dpo) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit bersama Sdr. Manalu (dpo) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 03.00 Wib di Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit bersama dengan Sdr. Manalu (dpo) tersebut dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek begitu juga Sdr. Manalu (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit begitu juga Sdr. Manalu (dpo) memotong buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr.Manalu (dpo) menuju kebun kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi di Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sambil membawa masing-masing pisau egrek saat itu dengan berjalan kaki sejauh 1 Km saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa melewati parit batas kebun dengan lahan masyarakat setelah masuk kedalam kebun tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa berjalan kaki lagi untuk memastikan buah kelapa sawit dan saat itu Terdakwa melihat ada rekan Terdakwa 2 (dua) orang yang sudah ada di dalam kebun tersebut yang sudah memulai pencurian buah kelapa sawit yaitu Sdr.Manik (dpo) dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya melihat itu Terdakwa dan Sdr.Manalu (dpo) melakukan pencurian dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek saat itu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa memindahkan buah tersebut tersebut lalu Terdakwa melanjutkan kegiatan yang sama lagi saat itu begitu juga yang dilakukan oleh rekan Terdakwa yaitu Sdr.Manalu (dpo) dan pada saat melakukan pencurian tersebut tiba-tiba datanglah petugas keamanan kebun dan melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa saat itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu membawa Terdakwa ke kantor dan menyerahkan ke kantor Polisi bersama barang bukti yang ada;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Manalu (dpo) tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi untuk dijual kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan jika berhasil keluar dari areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) menyebabkan PT. Riau Agung Karya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik saksi PT. Riau Agung Karya Abadi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg yang digantikan dengan Uang sebesar Rp 2.538.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) Bilah Egrek;
- 1 (satu) Buah Senter;
- 1 (satu) Bilah Tojok.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib bermula Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) membawa alat berupa 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) buah senter masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit PT. Riau Agung Karya Abadi dan selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek begitu juga Sdr. Manalu (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- begitu juga Sdr. Manalu (Dpo) memotong buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata pada saat melakukan patroli di areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar melihat ada cahaya senter kearah pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata mendekati lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi. Pada saat itu Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek, Sdr. Manalu (Dpo) sedang memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) orang sedang melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong, dan 1 (satu) orang sedang memindahkan buah kelapa sawit menggunakan pundaknya dan ketika itu yang lebih dekat dengan Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rekan Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (Dpo) berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat ± 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg, 1 (satu) Bilah Egrek, 1 (satu) Buah Senter, dan 1 (satu) bilah Tojok dibawa menggunakan mobil perusahaan PT. Riau Agung Karya Abadi dan dilaporkan ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi untuk dijual kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan jika berhasil keluar dari areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) menyebabkan PT. Riau Agung Karya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon)** maupun badan hukum (**recht persoon**) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Roni Juniater Marpaung Als Paung** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib bermula Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) membawa alat berupa 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) buah senter masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit PT. Riau Agung Karya Abadi dan selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek begitu juga Sdr. Manalu (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit begitu juga Sdr. Manalu (Dpo) memotong buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata pada saat melakukan patroli di areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar melihat ada cahaya senter kearah pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata mendekati lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi. Pada saat itu Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek, Sdr. Manalu (Dpo) sedang memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) orang sedang melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong, dan 1 (satu) orang sedang memindahkan buah kelapa sawit menggunakan pundaknya dan ketika itu yang lebih dekat dengan Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rekan Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (Dpo) berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat ± 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg, 1 (satu) Bilah Egrek, 1 (satu) Buah Senter, dan 1 (satu) Bilah Tojok dibawa menggunakan mobil perusahaan PT. Riau Agung Karya Abadi dan dilaporkan ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi untuk dijual kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan jika berhasil keluar dari areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) menyebabkan PT. Riau Agung Karya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. Riau Agung Karya Abadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ *dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan



dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg tersebut, tanpa seizin pihak PT. Riau Agung Karya Abadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan berawal Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) membawa alat berupa 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) buah senter masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit PT. Riau Agung Karya Abadi dan selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek begitu juga Sdr. Manalu (Dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi dengan cara memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Manalu (Dpo) memindahkan buah kelapa sawit tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa kembali memotong buah kelapa sawit begitu juga Sdr. Manalu (Dpo) memotong buah kelapa sawit dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata pada saat melakukan patroli di areal Blok G-01 Afdeling III PT. Riau Agung Karya Abadi Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar melihat ada cahaya senter kearah pohon kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut \square 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahruji, dan Sdr. Rendi Pranata mendekati lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik PT. Riau Agung Karya Abadi. Pada saat itu Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek, Sdr. Manalu (Dpo) sedang memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) orang sedang melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong, dan 1 (satu) orang sedang memindahkan buah kelapa sawit menggunakan pundaknya dan ketika itu yang lebih dekat dengan Saksi Hanafi Als Rafi Bin Ngatno, Saksi Muhammad Ayub Als Ayub Bin (Alm) Muhammad Salim, Sdr. Nanda Pahrui, dan Sdr. Rendi Pranata adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rekan Terdakwa yaitu Sdr. Manalu (Dpo) berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat ± 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg, 1 (satu) Bilah Egrek, 1 (satu) Buah Senter, dan 1 (satu) Bilah Tojok dibawa menggunakan mobil perusahaan PT. Riau Agung Karya Abadi dan dilaporkan ke Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut**, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat ± 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg tersebut bersama Sdr. Manalu (dpo) tanpa sepengetahuan dari seizin pihak PT. Riau Agung Karya Abadi dengan tujuan untuk dimiliki, Terdakwa bersama Sdr. Manalu (dpo) bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg yang digantikan dengan Uang sebesar Rp 2.538.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban yaitu PT. Riau Agung Karya Abadi, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Egrek;
- 1 (satu) Buah Senter;
- 1 (satu) Bilah Tojok.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Riau Agung Karya Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Juniater Marpaung Als Paung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 940 (sembilan ratus empat puluh) Kg yang digantikan dengan Uang sebesar Rp 2.538.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Riau Agung Karya Abadi;

- 1 (satu) Bilah Egrek;
- 1 (satu) Buah Senter;
- 1 (satu) Bilah Tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dikri Holliman, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bkn



Panitera Pengganti,

Metrizal